



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin agar terbentuk karakter anti tindak pidana korupsi;
- b. bahwa upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilaksanakan pada Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0911);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TANGERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Pengawas adalah Pengawas Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

9.Satuan...

9. Satuan pendidikan adalah Taman Kanak-kanak (TK) dan/atau Raudlatul Athfal (RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
10. Kepala Sekolah adalah Kepala Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan/atau Raudlatul Athfal (RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
11. Tenaga Pendidik adalah Guru Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan/atau Raudlatul Athfal (RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
12. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan/atau Raudlatul Athfal (RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
13. Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui satuan pendidikan formal, pendidikan informal pada lingkungan keluarga dan pendidikan nonformal di masyarakat dengan mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognisi), sikap dan perilaku (afeksi) dan keterampilan (psikomotorik).
14. Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak (TK) dan/atau Raudlatul Athfal (RA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
15. Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
 - d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
 - e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;
 - g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. pembiayaan;
- e. sanksi.

BAB III...

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Bagian Kedua
Integrasi Pendidikan Anti Korupsi

Pasal 5

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, antara lain:

No	Nilaidan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-Ciri
1	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari	Ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari : a. melakukan tugas tidak tepat waktu; b. Contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa; c. Menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat;
2	Berlaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari	a. Berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. Terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; c. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
3	Hanya menerima pemberian sesuai dengan haknya.	a. Menolak sesuatu yang tidak sesuai haknya b. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.

4	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; b. Tidak pernah memberikan kepada orang lain yang bukan menjadi haknya.
5	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	a. Mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. Mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; c. Mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
6	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	a. Bangga terhadap perilaku Anti korupsi; b. Anti terhadap perilaku korupsi
7	Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat	a. Menyebarluaskan gagasan anti korupsi di lingkungan keluarga dan berkeinginan untuk menghindari perilaku korupsi di masyarakat; b. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi c. Menjadi teladan perilaku anti korupsi.

- (2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S)/ Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Bagian...

Bagian Ketiga
Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi

Pasal 6

Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan pendidikan meliputi:

- a. **jujur**, yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan antara pengetahuan, perkataan dan perbuatan, mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, mengatakan dan melakukan yang benar, dapat dipercaya, tulus hati, tidak berbohong dan tidak melakukan kecurangan;
- b. **tanggung jawab**, yaitu sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara maupun agama;
- c. **sederhana**, yaitu bersahaja, menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebih-lebihan;
- d. **peduli**, yaitu sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan dan lingkungan sekitar;
- e. **mandiri**, yaitu dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, mempunyai kemampuan menyelesaikan, mencari, menemukan solusi dari masalah yang dihadapi;
- f. **disiplin**, yaitu kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib, patuh pada aturan;
- g. **adil**, yaitu tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu, perlakuan yang sama untuk semua tanpa membedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu;
- h. **kerja keras**, yaitu sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan dan lain-lain dengan sebaik-baiknya, pantang menyerah, terus berjuang dan berusaha;
- i. **berani**, yaitu hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan, tidak takut atau gentar.

Bagian Keempat
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik;
- c. Peserta Didik.
- d. Orang tua/wali peserta Didik; Dan
- e. Pemerintah Daerah.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Satuan Pendidikan

Pasal 8

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. pengadaan kas sosial kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- c. pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 1. Warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 2. Pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;
- d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi, antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait;
- e. pengadaan kantin kejujuran, dilakukan dengan cara di sekolah disediakan kantin yang menjual makanan, minuman maupun perlengkapan sekolah lainnya, dimana kantin tersebut tidak tersedia penjual maupun penjaga. barang dagangan dipajang di kantin yang disediakan kotak uang untuk menampung pembayaran pembeli membayar dan menghitung sendiri uang kembalian dari dalam kotak tersebut. bertujuan agar peserta didik dapat berlaku jujur, bertanggung jawab dan hanya mengambil yang menjadi hak nya.
- f. dapat melakukan penyusunan materi pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum lokal (muatan lokal) atau melalui ekstra-kurikuler yang lebih bernuansakan kesiswaan.
- g. dapat menciptakan kegiatan pendidikan antikorupsi yang melibatkan peran serta kepala sekolah, guru, warga satuan pendidikan dan wali murid dalam bentuk workshop, seminar, diskusi ataupun pada saat pertemuan dengan komite sekolah, dan sebagainya.

h.meningkatkan...

- h. meningkatkan peran serta komite sekolah dalam melaksanakan implementasi pendidikan anti korupsi baik dalam lingkungan satuan pendidikan maupun terhadap masyarakat di sekitar lingkungan satuan pendidikan.
- i. pengadaan poster-poster berslogan anti korupsi seperti :
 - 1. berani juru hebat;
 - 2. say no to corruption;
 - 3. korupsi adalah kejahatan; dan
 - 4. lain-lain.
- g. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung Pendidikan Anti Korupsi.

Paragraf 3
Tenaga Pendidik

Pasal 9

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan Perilaku Anti Korupsi;
- c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali Nilai dan perilaku Anti Korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh Nilai dan perilaku Anti Korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik:
- e. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- f. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Paragraf 4
Peserta Didik

Pasal 10

Peserta Didik melaksanakan Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Paragraf 5
Orang Tua/Wali Peserta Didik

Pasal 11

Orang Tua/Wali peserta didik berkewajiban untuk memberikan contoh yang baik dan melaksanakan implementasi Pendidikan Anti Korupsi dalam lingkungan keluarga.

Paragraf 6...

Paragraf 6
Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menangani Sumber Daya Manusia atau Kepegawaian dapat menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi pada setiap pendidikan/pelatihan kedinasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Penetapan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Evaluasi atas Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan secara berkala oleh Dinas berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (5) Hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VI...

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi, dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kementerian/ Lembaga/ Organisasi/ Pemerintah Daerah lain.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 17

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi Disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati Tangerang ini diundangkan.

BAB X.....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 51